



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 684 /SK/R/UI/2023

TENTANG

TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, sumber pendapatan Universitas Indonesia untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dapat bersumber salah satunya dari biaya pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri dapat memungut iuran pengembangan institusi sebagai pungutan pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari Mahasiswa program diploma dan program sarjana bagi Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi

Mahasiswa Program Sarjana Rekognisi  
Pembelajaran Lampau Tahun Akademik  
2023/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 697/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik Nomor 146/UN2.R2/KEU/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Permohonan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2023/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Menetapkan Tarif Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Program Sarjana Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tarif Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas uang kuliah tunggal dan iuran pengembangan institusi.

KETIGA : Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra Universitas Indonesia di dalam maupun luar negeri dan terdaftar dengan status sebagai *student exchange* diwajibkan membayar uang kuliah tunggal sebesar tarif uang kuliah tunggal yang ditanggung dan wajib dibayarkan untuk periode semester/*term* berjalan.

KEEMPAT : Mahasiswa yang terdaftar dengan status *overseas* wajib membayar biaya registrasi status kuliah di luar negeri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per semester/*term*.

KELIMA : Keputusan Rektor mulai ini berlaku untuk Tahun Akademik 2023/2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP 196201281988111001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 684 /SK/R/UI/2023  
TENTANG  
TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA  
PROGRAM SARJANA REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU TAHUN AKADEMIK  
2023/2024

**Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana  
Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2023/2024**

No.	Program Studi/Peminatan		UKT (Rupiah)	IPI (Rupiah)
1.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	WNI	13.000.000	15.000.000
		WNA	34.000.000	34.000.000
2.	Fakultas Kesehatan Masyarakat	WNI	11.000.000	9.000.000
		WNA	16.000.000	10.000.000
3.	Fakultas Ilmu Keperawatan	WNI	10.000.000	14.000.000
4.	Fakultas Hukum	WNI	17.000.000	15.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP 196201281988111001